



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 421.9/012/Disdik

TENTANG

IJIN PERUBAHAN NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DI KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2014

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa pemberian Perubahan ijin Perubahan Nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan : 1 Surat Kepala Negeri Pembina Nomor : 421.1/032/TK&KB N JRG/DISDIK/2014, tanggal 13 Januari 2014 Perihal Permohonan Perubahan Nama Lembaga;
- 2 Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jorong, Nomor : 421.1/01/UPT.P.JRG/2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Perubahan Nama Kepada Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina Kecamatan Jorong Menjadi PAUD Terpadu Negeri Pembina Kecamatan Jorong dengan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) “Puspa Bangsa” yang beralamat di JL.PADM Desa Jorong RT.3 RW.1 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan ijin Perubahan Nama agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 28 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. Sholahuddin Chalid, M.M.Pd
NIP. 19650498 199203 1 015

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop Kalsel
C.q Subdin Bina PLS di - Banjarmasin
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jorong